

7027861

Mengenai :
Tanah hak :
Nomor :

AKTA JUAL-BELI

No. 21 / 1981

Pada hari ini, hari Selasa tanggal enam September 1981,
datang menghadap kepada kami A. Bachtiar Hasan Sa.
Camal, Kepala Wilayah Kecamatan
oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri¹⁾
tanggal 19..... Nomor
Agraria No. 10/1961 bertindak¹⁾ sebagai
ditunjuk

penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan
Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah
Kecamatan Pengandoran Kabupaten Ogan Komering Ulu
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami¹⁾
dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

M. YASIN BIN H. H. H. P. Umur 63 tahun, pekerjaan
I. Wirawastu, tempat tinggal di Des. Mandingin-keo.....¹⁾
Pengandoran, Kab. Ogan Komering Ulu, Warga Negara¹⁾
Indonesia.....¹⁾

selanjutnya disebut penjual :
II. Ir. Syafri Pringga Yucha, Belaku Pimpinan Proyek
Peningkatan SMP, Kabupaten Ogan Komering Ulu.....¹⁾
alamat Jalan Dr. A. K. Gani No. 7, Paturaja.....¹⁾

selanjutnya disebut pembeli :

Pada

Para penghadap menerangkan bahwa penjual dengan akta ini menjual kepada pembeli dan pembeli membeli dari penjual :

Sebidang ~~tanah~~ 1) tanah hak : **milik adat** No.
 sebagian dari

terletak di :

Sumatera Selatan.

Daerah tingkat I / Wilayah :

Kabupaten Ogan Komering Ulu

Daerah tingkat II / Wilayah :

Pengandonan.

Kecamatan / Wilayah :

Mendingin.

D e s a

diuraikan dalam surat ukur : tgl. **10.800.** No.

luas tanah : m²

(**Sepuluh riubu delapan ratus** meter persegi)

berukuran panjang kurang-lebih : **1x.120** Meter ¹⁾

lebar kurang-lebih : **1x.85** Meter ²⁾

persil nomor , lahir nomor : blok ³⁾

dan berbatasan di sebelah :

Utara : **dg. Air Ogan.** ¹⁾

Timur : **dg. Air Anak Puyang.** ²⁾

Selatan : **dg. Jalan Raya.** ³⁾

Barat : **dg. Air Muntai.** ⁴⁾

Selanjutnya para penghadap menerangkan :

bahwa jual-beli ini meliputi ~~pula bangunan dan tanaman~~ ¹⁾ yang ada di atas tanah tersebut, yaitu berupa **kebun kopi dan tanah tumbuh lainnya**

..... ²⁾

..... ³⁾

bahwa jual-beli ini terjadi dengan harga Rp. **20.000.000,-**

(**DUA PULUH JUTA** rupiah) ;

bahwa penjual mengaku telah menerima sepenuhnya uang pembelian tersebut di atas dan untuk penerimaan uang itu akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaannya (kwitansi);

bahwa jual-beli ini dilakukan dengan syarat-syarat seperti berikut :

Pasal 1.

Mulai hari ini tanah hak dan bangunan serta tanaman ¹⁾ yang diuraikan dalam akta ini telah diserahkan kepada pembeli, yang mengaku pula telah menerima penyerahan itu dan segala keuntungan yang didapat dari serta segala kerugian/beban yang diderita atas tanah hak dan bangunan serta tanaman ¹⁾ tersebut di atas menjadi hak tanggungan pembeli

Pasal 2

Penjual menjamin bahwa tanah-hak dan bangunan serta tanaman ¹⁾ tersebut di atas tidak dikenakan sesuatu sitaan atau tersangkut sebagai tanggungan untuk sesuatu piutang atau diberati dengan beban-beban lainnya.

Pasal 3.

Pasal 3

Jika pembeli tidak mendapat izin dari instansi pemberi izin yang berwenang untuk membeli tanah hak tersebut sehingga jual-beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali; dengan hak memindahkan kekuasaan itu untuk mengalihkan hak atas tanah itu kepada pihak lain atas nama penjual, dengan dibebaskan dari pertanggungan jawab sebagai kuasa, dan jika ada, menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada penjual tersebut di atas tidak akan dituntut kembali oleh pembeli.

Pasal 4

- Akta jual beli ini dibuat atas dasar :
1. Surat pengakuan hak dari ybs. tgl. 1. Nopember 1985 dihadapan saksi-saksi dan dilegalisir oleh Kepala Desa Mendingin Kecamatan Pengandonan.
 2. Surat keterangan Kepala Desa Mendingin tgl. 1 Nopember 1985 yang telah dilegalisir oleh Camat Kepala Wilayah Kec. Pengandonan.

Pasal 5

Ongkos pembuatan akta ini, yang saksi dan saksi bisa mengesal peralihan hak ini, dipikul oleh pembeli (Pimpinan Proyek).

Demikian akta ini dibuat dihadapan

1. Jailidin, Kepala Desa Suka Jati Kec. Pengandonan.
2. Jawawi Ilyas, Kepala Desa Mendingin Kec. Pengandonan.

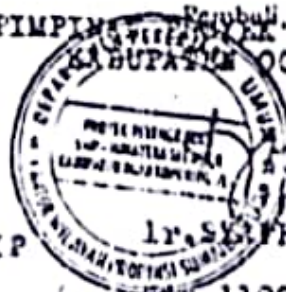
sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan dan dimana perlu dijelaskan oleh kami, maka kemudian akta ini dibubuhi tanda tangan/cap jempol oleh para penghadap, saksi-saksi dan kami, pejabat pembuat akta tanah.

Penjual,



M. YASIN BIN H. HURIP

PIMPINAN PERUSAHAAN Peningkatan S.M:P.
KABUPATEN OKAN KOM. ULU,



1. S. FRI PRINGGA YUDHA

NIP. 110027416

Saksi-saksi

Saksi-saksi :

Penjabat Pembuat Akta Tanah,
Pengandonan,

1. 
(JAILIDIH)



CA. MACHTIAR HASAN BA
Nip.010049179


JAWA'I ILYAS

KETERANGAN :

- 1) Yang tidak perlu dicoret.
- 2) Diisi nama, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal penjual/pembeli serta jika bermami sebutkan juga keterangan-keterangan mengenai suaminya.
- 3) Hanya diisi bila tanahnya belum diuraikan dalam suatu surat ukur.
- 4) Jika tidak diinginkan, keterangan pasal ini dapat dicoret/diganti.
- 5) Ruangan kosong ini dapat dipergunakan untuk syarat-syarat lain, yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak. Bilamana tidak dipergunakan harus dicoret (Z).
- 6) Diisi nama, pekerjaan, dan tempat tinggal para saksi.



BUPATI OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

PENAMAAN, STEMPER DINAS, KOP SURAT DAN PAPAN NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka perlu ditetapkan kembali Penamaan, Stempel Dinas, Kop Surat dan Papan Nama Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. bahwa dengan telah dibentuknya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berasal dari sebagian Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu dilakukan dan ditetapkan kembali Register (Statistik) penomoran lembaga Pendidikan Dasar (TK, SD, SMP) dan menengah (SMA, SMK) dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu.

- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaga Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang – undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 152);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 153 / V /2003 Tanggal 14 Oktober 2003 tentang Ujian Akhir Nasional (UAN) Tahun Pelajaran 2003 / 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PENAMAAN, STEMPEL DINAS, KOP SURAT DAN PAPAN NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal 1

- (1) Penamaan bagi Lembaga Pendidikan Dasar ditetapkan sebagai berikut :
- a. Taman Kanak - kanak (TK)
 - b. Sekolah Dasar (SD)
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- (2) Penamaan bagi Lembaga Pendidikan Menengah ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pasal 2

Stempel Dinas, Kop Surat, dan Papan Nama Sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan SMK adalah sebagaimana pada lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini.

Pasal 3

Nama dan Register (Statistik Sekolah) TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri, dan SMK Negeri adalah sebagaimana pada lampiran V, VI, VII, VIII dan IX Keputusan ini.

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana tersebut Pasal 1, Pasal 2 Keputusan ini berlaku pula bagi Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Swasta dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan penyesuaian berdasarkan Lembaga Pendidikan masing - masing.

Pasal 5

Penyesuaian Penamaan Stempel Dinas, Kop Surat, dan Papan Nama Sekolah dimaksud sudah diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 2004.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 29 April 2004

BUPATI OGAN KOMERING ULU



EDDY YUSUF, S.H., MM

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 29 April 2004



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

DRS. H. SYAMSUDDAR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 440 015 189

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Sekjend. Departemen Pendidikan Nasional
3. Dirjend. Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional
4. Gubernur Propinsi Sumatera Selatan
5. Pimpinan DPRD Kabupaten OKU.
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sum-Sel
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota se Sum-Sel
8. Kepala Departemen Agama Kabupaten OKU
9. Ketua BAPPEDA Kabupaten OKU
10. Kepala BANWASDA Kabupaten OKU.
11. Sekolah Yang bersangkutan untuk dilaksanakan .

NAMA DAN REGISTER SEKOLAH M. ENGAH
PERTAMA (SMP) NEGERI
KABUPATEN : OGAN KOMERING ULU

Lampiran v IT : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor : 6 tahun 2004
Tanggal : 29 April 2004

No. (1)	Nomor Register Lama (2)	Nomor Register Baru (3)	Alamat Sekolah (4)
1	SLTP Negeri 1 OKU	SMP Negeri 1 OKU Baturaja Timur	Jl. HS Simanjuntak baturaja
2	SLTP Negeri 3 OKU	SMP Negeri 2 OKU Baturaja Timur	Jl. BLL Kuion Baturaja
3	SLTP Negeri 8 OKU	SMP Negeri 3 OKU Baturaja Timur	Unit II Trans Batumarta
4	SLTP Negeri 10 OKU	SMP Negeri 4 OKU Pengandonan	Jl. Lintas Sumatera Pengandonan
5	SLTP Negeri 11 OKU	SMP Negeri 5 OKU Baturaja Timur	Unit XI Trans Batumarta
6	SLTP Negeri 13 OKU	SMP Negeri 6 OKU Peninjauan	Jl. Putri Candi Peninjauan
7	SLTP Negeri 17 OKU	SMP Negeri 7 OKU Baturaja Barat	Jl. Muara Enim Puser Baturaja
8	SLTP Negeri 18 OKU	SMP Negeri 8 OKU Sosoh Buay Rayap	Jl. Raya Muaradua Penyandingan
9	SLTP Negeri 28 OKU	SMP Negeri 9 OKU Baturaja Timur	Jl. Lintas Palembang Desa Tanjung Kemala
10	SLTP Negeri 29 OKU	SMP Negeri 10 OKU Semidang Aji	Desa Tubohan Semidang Aji
11	SLTP Negeri 33 OKU	SMP Negeri 11 OKU Peninjauan	Trans Unit XIII Peninjauan
12	SLTP Negeri 34 OKU	SMP Negeri 12 OKU Ulu Ogan	Jl. Ogan Timur Sukajadi Ulu Ogan
13	SLTP Negeri 35 OKU	SMP Negeri 13 OKU Baturaja Timur	Jl. Dr. Moh. Hatta Baturaja
14	SLTP Negeri 42 OKU	SMP Negeri 14 OKU Baturaja Timur	Jl. Raya Batumarta I
15	SLTP Negeri 43 OKU	SMP Negeri 15 OKU Peninjauan	Jl. Raya Kedaton Peninjauan
16	SLTP Negeri 45 OKU	SMP Negeri 16 OKU Lengkiti	Desa Tangjung Lengkatay Lengkiti
17	SLTP Negeri 52 OKU	SMP Negeri 17 OKU Peninjauan	Desa Marga Mulya Peninjauan
18	SLTP Negeri 53 OKU	SMP Negeri 18 OKU Lengkiti	Desa Gedung Pakuon Lengkiti
19	SLTP Negeri 56 OKU	SMP Negeri 19 OKU Peninjauan	Desa Suka Pindah Peninjauan
20	SLTP Negeri 57 OKU	SMP Negeri 20 OKU Lubuk Batang	Desa Karta Mulya Lubuk Batang
21	SLTP Negeri 62 OKU	SMP Negeri 21 OKU Baturaja Barat	Desa Batu Kuning Baturaja
22	SLTP Negeri 64 OKU	SMP Negeri 22 OKU Semidang Aji	Desa Padang Bindu
23	SLTP Negeri 73 OKU	SMP Negeri 23 OKU Baturaja Timur	Desa Kemelak Kec. Baturaja Timur
24	SLTP Negeri 77 OKU	SMP Negeri 24 OKU Semidang Aji	Desa Singapura Kec. Semidang Aji

